



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN SINGAPARNA
TAHUN 2021-2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Alloh SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Kecamatan Singaparna Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan koridor ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan terkait.

Rencana Strategis Kecamatan merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi perwujudan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Akhirnya patut diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen penghias rak buku tapi yang jauh lebih penting adalah kemanfaatannya dalam memandu gerak langkah segenap *stakeholder* Kecamatan Singaparna dalam mendukung perwujudan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Singaparna, Desember 2021
CAMAT SINGAPARNA,

YANA SURYANA, S.IP., MSi.
NIP. 19690814 200212 1 005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Alloh SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Kecamatan Singaparna Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan koridor ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan terkait.

Rencana Strategis Kecamatan merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi perwujudan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Akhirnya patut diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen penghias rak buku tapi yang jauh lebih penting adalah kemanfaatannya dalam memandu gerak langkah segenap *stakeholder* Kecamatan Singaparna dalam mendukung perwujudan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Singaparna, Desember 2021

CAMAT SINGAPARNA,



YANA SURYANA, S.IP., MSi.
NIP. 19690814 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penyusunan Renstra	8
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Aspek Geografis	14
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	21
2.3. Aspek Pelayanan Umum	25
2.4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	41
2.5. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ...	42
2.6. Sumber Daya Perangkat Daerah	62
2.7. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	64
2.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	67
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan	70
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	71
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	79
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	79
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	80
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	86
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	88
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	90
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	91
BAB 8 PENUTUP	93

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Jumlah Kampung, Dusun, RW dan RT Desa di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.2 Luas Daerah dan Rata-rata Ketinggian Desa Dari Permukaan Laut di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.3 Banyaknya Kejadian Bencana Alam Menurut Desa dan Jenis bencana Alam di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.4 Keberadaan Fasilitas Upaya Antisipasi Mitigasi Bencana Alam Menurut Desa di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Per Desa di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.7 Banyaknya Sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut Desa dan Jenisnya di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.8 Banyaknya Desa yang Memiliki Kelompok Kegiatan Olahraga Menurut Jenis Olahraga dan Ketersediaan Fasilitas/Lapangan Olahraga di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.9 Banyaknya Sekolah, Siswa, Guru, dan Rasio Murid terhadap Guru Tingkat Taman Kanak-kanak (TK) Menurut Desa di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.10 Banyaknya Sekolah Dasar (SD) Menurut Desa di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.11 Banyaknya Siswa, Guru dan Rasio Murid Terhadap Guru Sekolah Dasar (SD) Menurut Desa di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.12 Banyaknya Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Desa Di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.13 Banyaknya Siswa, Guru dan Rasio Murid terhadap Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Desa di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.14 Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Desa di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.15 Banyaknya Siswa, Guru dan Rasio Murid terhadap Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Desa di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.16 Banyaknya Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut Desa/di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.17 Banyaknya Siswa, Guru dan Rasio Murid terhadap Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut Desa di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.18 Banyaknya Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Desa/di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.19 Banyaknya Siswa, Guru dan Rasio Murid terhadap Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Desa di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.20 Banyaknya Madrasah Aliyah (MA) Menurut Desa di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.21 Banyaknya Siswa, Guru dan Rasio Murid terhadap Guru Madrasah Aliyah (MA) Menurut Desa di Kecamatan Singaparna

- Tabel 2.22 Banyaknya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Desa di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.23 Banyaknya Siswa, Guru dan Rasio Murid terhadap Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Desa di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.24 Banyaknya Akademi/Perguruan Tinggi Menurut Desa di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.25 Banyaknya Mahasiswa, Dosen dan Rasio Mahasiswa terhadap Dosen Akademi/Perguruan Tinggi Menurut Desa di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.26 Banyaknya Pondok Pesantren dan Santri Menurut Desa/di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.27 Banyaknya Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu Menurut Desa di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.28 Jumlah Dokter, Bidan, Paramedis dan Dukun Bayi di Desa Kec. Singaparna
- Tabel 2.29 Sepuluh Besar Penyakit yang Ditangani Puskesmas Kec. Singaparna
- Tabel 2.30 Jumlah Penderita Cacat Menurut Desa dan Jenis Cacat Menurut Desa di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.31 Jumlah Akseptor KB Aktif Menurut Desa dan Jalur Pelayanan Menurut Desa di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.32 Jumlah Akseptor KB Aktif Menurut Desa dan Alat KB yang Digunakan Menurut Desa di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.33 Banyaknya Keluarga Menurut Desa dan Jenis Pengguna Listrik di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.34 Banyaknya Desa Menurut Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang Digunakan Oleh Sebagian Besar Keluarga di Kecamatan Singaparna, 2018, 2019, dan 2020
- Tabel 2.35 Banyaknya Desa Menurut Sumber Air Minum Sebagian Keluarga di Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.36 Banyaknya Desa Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga di Kecamatan Singaparna, 2018, 2019 dan 2020
- Tabel 2.37 Kondisi SDM Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.38 Sarana dan Prasarana Kecamatan Singaparna
- Tabel 2.39 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026
- Tabel 3.1 Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026
- Tabel 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- Tabel 3.3 Isu Strategis Di Kecamatan Singaparna Berdasarkan Analisa SWOT
- Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Singaparna Periode 2021-2026
- Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Singaparna Tahun 2021-2026

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Singaparna Periode 2021-2026

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Singaparna Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- Gambar 1.2 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya
- Gambar 1.3 Hubungan Renstra Kecamatan Singaparna Dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya
- Gambar 1.4 Bagan Sistem AKIP Pemerintah Daerah
- Gambar 2.1 Peta Wilayah Kecamatan Singaparna
- Gambar 2.2 Banyaknya RT, RW, dan Dusun di Kecamatan Singaparna
- Gambar 2.3 Luas Daerah Desa di Kecamatan Singaparna
- Gambar 2.4 Persentase Jumlah Penduduk di Kecamatan Singaparna
- Gambar 2.5 Banyaknya Gedung Sekolah Negeri Menurut Jenjang
Pendidikan di Kecamatan Singaparna
- Gambar 2.6 Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Kecamatan Singaparna

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan Tujuan sertasistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Singaparna Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari organ Pemerintahan Daerah yang relatif dekat berhubungan dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana di dalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah desa dan kampung bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan pemikiran tersebut, selayaknya otoritas Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya juga perlu memperkuat manajemen pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, yang dimulai dengan penyusunan satu perencanaan yang terarah serta terukur yang dalam perspektif tata perencanaan daerah disebut dengan Dokumen Renstra PD. Dokumen ini merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan

di berbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan PD akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Singaparna merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Misi ke 2 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan daerah. Renstra Kecamatan juga perlu dievaluasi setiap tahunnya terkait dengan berbagai perubahan isu strategis yang mengemuka dan dituangkan kedalam dokumen Renja PD Kecamatan Singaparna yang merupakan bahan mentah bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan proses penyusunan Renstra PD Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan sistem perencanaan pembangunan daerah mengikuti pola sebagai berikut :

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra PD



1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis PD Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

28. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan;
30. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 028 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Renstra SKPD dan sebagai dasar/acuan SKPD untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan tentang fungsi penunjang keuangan di Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi acuan atau pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dan digunakan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, yaitu: **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera”**.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 yaitu :

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (RENJA) Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Sebagai alat ukur kinerja pelayanan Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

1. Kajian Implikasi Visi Misi dan Program Kepala Daerah terpilih terhadap tugas dan fungsi Kecamatan Singaparna
 - Penilaian keterkaitan visi, misi dan program dalam Renstra Kecamatan Singaparna periode lalu.
 - Identifikasi program Kepala Daerah terpilih terhadap capaian kinerja program Kecamatan Singaparna periode lalu.
 - Kesimpulan dampak visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.
 - Identifikasi perubahan program dan kegiatan Kecamatan Singaparna
 - Bentuk upaya menjaga kelanjutan capaian kinerja yang sudah baik dan rumusan kegiatan penting yang belum terlaksana pada periode lalu
 - Hasil telaahan program dan kegiatan yang memerlukan kerja sama dengan SKPD lain atau pihak ketiga
 - Hasil telaahan sebaran kegiatan (lokasi) sesuai arahan rencana tata ruang
2. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Singaparna
 - Menerima secara resmi rancangan awal RPJMD dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
 - Kajian strategis terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal untuk menetapkan strategi dalam kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan Singaparna


- Penyusunan program sebagai penjabaran kebijakan dalam bentuk program lokalitas dan program lintas SKPD dan program kewilayahan.
- Penyusunan rencana kegiatan yang dilengkapi indikasi pendanaan serta dilampiri rencana kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
- Menetapkan lokasi rancangan kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang.

3. Pembahasan forum SKPD.

4. Penyampaian Rancangan Renstra Kecamatan Singaparna kepada Camat Singaparna sebagai masukan utama dalam penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.

Gambaran tentang tahapan Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Singaparna adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 1.2
Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya




Hubungan Renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya


Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 3 ayat (3), bahwa pembangunan nasional meliputi pembangunan Pusat dan Daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional untuk tingkat Kabupaten/Kabupaten menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode waktu 5 tahun, Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode waktu 5 tahun, Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk periode waktu 1 tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode waktu 1 tahun yang merupakan pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Rencana Strategis Daerah (Renstrada), adalah Dokumen Perencanaan yang harus dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya. Setiap SKPD termasuk Kecamatan Singaparna wajib menyusun Renstra, untuk terjadinya keselarasan terhadap Dokumen Perencanaan, maka Penyusunan Renstra Kecamatan Singaparna harus mengacu kepada Dokumen Perencanaan di atas. Gambaran tentang hubungan antara Renstra Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 1.3
 Hubungan Renstra Kecamatan Singaparna
 Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Gambar 1.4
 Bagan Sistem AKIP Pemerintah Daerah



1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan, kemudian landasan hukum dalam penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan secara singkat Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, kemudian telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan penentuan isu strategis yang mengemuka dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan. Selain itu, bagian ini juga menjelaskan mengenai sumber daya OPD dari sisi sumberdaya manusia maupun sarana prasarana kerja yang mendukung pelayanan, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan

2.1. Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kecamatan Singaparna merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dengan luas wilayah 24.82 km². Secara geografis berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :


1. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Mangunreja.
2. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Cigalontang.
3. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Leuwisari dan Kecamatan Padakembang.
4. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kota Tasikmalaya.

Pembagian Luas wilayah Kecamatan Singaparna menurut desa antara lain Sukaasih 1.10 km², Cikunten 2.86 km², Sukaherang 3.40 km², Singasari 1.58 km², Singaparna 0,44 km², Sukamulya 0.92 km², Cipakat 1.63 km², Cintaraja 4.50 km², Cikunir 4.40 km², dan Cikadongdong 3.99 km². Desa dengan luas wilayah terbesar adalah Desa Cintaraja yaitu 4.50 km², sedangkan desa dengan luas wilayah paling kecil adalah Singaparna yaitu 0.44 km².

Secara umum letak geografis seluruh desa di kecamatan Singaparna berada di hamparan.

Gambar : 2.1

PETA WILAYAH KECAMATAN Singaparna




Tabel 2.1
Jumlah Kampung, Dusun, RW dan RT Desa
di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa Subdistrict/Village	Kampung	Dusun	R W	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sukaasih	3	3	5	22
2. Cikunten	3	3	9	23
3. Sukaherang	3	3	11	25
4. Singasari	3	3	16	46
5. Singaparna	4	4	17	50
6. Sukamulya	3	3	7	20
7. Cipakat	4	4	13	40
8. Cintaraja	3	3	10	42
9. Cikunir	3	3	15	53
10. Cikadongdong	3	3	11	47
Jumlah Total	32	32	114	368

Sumber/Source: Desa


Gambar 2.2
Banyaknya RT, RW, dan Dusun di Kecamatan Singaparna



2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kecamatan Singaparna terletak di antara sebagai berikut :

Gambar 2.3
Luas Daerah Desa di Kecamatan Singaparna



Tabel 2.2
Luas Daerah dan Rata-rata Ketinggian Desa
Dari Permukaan Laut di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Luas Daerah (km ²) <i>Total Area (km²)</i>	Rata-rata Ketinggian dari Permukaan Laut (mdl) <i>Average Altitude from Sea Level (mdl)</i>	% Luas Desa terhadap Kecamatan <i>% Village area District</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sukaasih	1.10	550	6.48
2. Cikunten	2.86	443	9.00
3. Sukaherang	3.40	600	11.52
4. Singasari	1.58	600	5.25
5. Singaparna	0.44	500	4.42
6. Sukamulya	0.92	500	4.94
7. Cipakat	1.63	600	6.33
8. Cintaraja	4.50	443	19.91
9. Cikunir	4.40	500	17.59
10. Cikadongdong	3.99	443	14.56
Kecamatan Singaparna <i>Singaparna District</i>	24.82	424	100

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan Bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Hasil Kajian Potensi Bencana Kecamatan Singaparna tersebut secara rinci dirangkum Tabel 2.3 dan 2.4.

Tabel 2.3
Banyaknya Kejadian Bencana Alam Menurut Desa
dan Jenis bencana Alam di KecamatanSingaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Gempa Bumi <i>Earthquake</i>	Tsunami <i>Tsunami</i>	Gunung Meletus <i>Volcano eruption</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sukaasih	0	0	0
2. Cikunten	0	0	0
3. Sukaherang	0	0	0
4. Singasari	0	0	0
5. Singaparna	0	0	0
6. Sukamulya	0	0	0
7. Cipakat	0	0	0
8. Cintaraja	0	0	0
9. Cikunir	0	0	0
10. Cikadongdong	0	0	0
Kecamatan Singaparna <i>Singaparna District</i>	0	0	0

Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020

Tabel 2.4
Keberadaan FasilitasUpaya Antisipasi Mitigasi Bencana Alam
Menurut Desa di KecamatanSingaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Sistem Peringatan DiniBencana Alam <i>Natural DisasterEarly Warning System</i>	Sistem Peringatan Dini Khusus Tsunami <i>Special TsunamiEarly Warning System</i>	Perlengkapan Keselamatan <i>Safety Equipment</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sukaasih	2	0	6
2. Cikunten	2	0	6
3. Sukaherang	2	0	6
4. Singasari	2	0	6
5. Singaparna	2	0	6
6. Sukamulya	2	0	6
7. Cipakat	2	0	6
8. Cintaraja	2	0	6
9. Cikunir	2	0	6
10. Cikadongdong	2	0	6
Kecamatan Singaparna <i>Singaparna District</i>	2	0	6

Catatan/Note: 1= ada, 2= tidak ada, 6= tidak ada


Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020

2.1.4. Kondisi Demografi

Kondisi kependudukan Kecamatan Singaparna digambarkan dengan indikator : 1) jumlah penduduk, 2) laju pertumbuhan penduduk, 3) distribusi dan kepadatan penduduk, 3) sex ratio, dan 4) dependency ratio.

Penduduk Kecamatan Singaparna berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 72,161 jiwa yang terdiri atas 36,623 jiwa penduduk laki-laki dan 35,538 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2010 hasil Sensus Penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 0.93 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103.1.

Gambar 2.4
Persentase Jumlah Penduduk di Kecamatan Singaparna



Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk,
Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa
di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa Subdistrict/Village	Penduduk/Population (thousand)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2010-2020/ Annual Growth Rate (%) 2010-2020	per Tahun of Population
(1)	(2)	(3)	
1. Sukaasih	4,862	1.26	
2. Cikunten	5,998	0.87	
3. Sukaherang	4,889	1.05	
4. Singasari	7,414	-0.11	
5. Singaparna	8,659	-0.15	
6. Sukamulya	4,039	0.50	
7. Cipakat	8,146	-0.21	
8. Cintaraja	10,947	1.79	
9. Cikunir	10,218	2.22	
10. Cikadongdong	6,989	1.94	
SINGAPARNA	72,161	0.93	

Lanjutan Tabel/Continued Table 2.5

Kelurahan/Desa Subdistrict/Village	Persentase Penduduk/ Percentage of Population	Kepadatan Penduduk/ Population Density	Rasio Jenis Kelamin/ Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sukaasih	6.74	4,420	105.1
2. Cikunten	8.31	2,097	104.9
3. Sukaherang	6.77	1,438	102.8
4. Singasari	10.27	1,329	102.2
5. Singaparna	12	1,968	101.8
6. Sukamulya	5.6	439	109.4
7. Cipakat	11.29	4,998	103.7
8. Cintaraja	15.17	2,433	101.5
9. Cikunir	14.16	2,322	102.5
10. Cikadongdong	9.69	1,752	101.6
SINGAPARNA	100	1,757	103.1

Tabel : 2.6
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Per Desa di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa Subdistrict/Village	Kelompok Umur/Ages			Jumlah Total
	0 - 14	15 - 64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sukaasih	1207	3290	365	4862
2. Cikunten	1537	4042	419	5998
3. Sukaherang	1159	3341	389	4889
4. Singasari	1799	5074	541	7414
5. Singaparna	1997	5992	670	8659
6. Sukamulya	963	2796	280	4039
7. Cipakat	1938	5684	524	8146
8. Cintaraja	2632	7604	711	10947
9. Cikunir	2583	6933	702	10218
10. Cikadongdong	1798	4733	458	6989
SINGAPARNA	17613	49489	5059	72161

Sumber/Source : BPS, Sensus Penduduk 2020/BPS-Statistics Indonesia, 2020 Population Census

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Singaparna dilakukan dengan fokus kepada tiga aspek yaitu: 1) pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, 2) kesejahteraan sosial, dan 3) aktivitas seni budaya dan olah raga.

2.2.1 Fokus Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Sarana perekonomian yang dimiliki suatu daerah mampu menjadi pendorong roda perekonomian. Hal ini dikarenakan sarana perekonomian termasuk salah satu faktor produksi yang mampu menciptakan nilai tambah.

Barometer roda perekonomian lainnya adalah jumlah lembaga keuangan yang ada. Di Kecamatan Singaparna terdapat sebanyak 11 buah koperasi dan 18 Bank Umum.

Tabel 2.7
Banyaknya Sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut
Desa dan Jenisnya di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Kelompok Pertokoan <i>Shopping Group</i>	Pasar dengan Banguna n Permanen <i>Market with Permanen tBuilding</i>	Pasar dengan Banguna nSemi Permanen <i>Market with Semi- Permanen tBuilding</i>	Pasar Tanpa Bangunan <i>Buildingles sMarket</i>	Minimarket/ Swalayan' <i>Minimarket / Supermarke t</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Sukaasih	-	-	-	-	-
2. Cikunten	-	-	-	-	2
3. Sukaherang	-	-	-	-	1
4. Singasari	4	-	1	-	2
5. Singaparna	5	1	1	1	6
6. Sukamulya	5	-	-	-	2
7. Cipakat	5	-	1	-	3
8. Cintahaja	-	-	-	-	6
9. Cikunir	-	-	-	-	-
10. Cikadongdong	-	-	-	-	3
Kecamatan Singaparna <i>Singaparna District</i>	19	1	3	1	25

Catatan/Note: yang memiliki luas < 400 m² Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020

Lanjutan Tabel/Continued Table 2..7

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Toko/ Warung Kelontong <i>Grocery Shop/ Stall</i>	Restoran Rumah Makan <i>Restauran t</i>	Warung /Kedai Makana nStall/ <i>Food Stall</i>	Hotel <i>Hotel</i>	Hostel/ Motel/ Losmen/ Wisma <i>Hostel/ Motel/ Inn/ Guesthouse</i>
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Sukaasih	62	1	17	-	-
2. Cikunten	52	5	5	-	-
3. Sukaherang	54	2	6	-	-
4. Singasari	65	4	58	1	1
5. Singaparna	198	11	26	-	-
6. Sukamulya	120	7	15	-	-
7. Cipakat	125	6	85	-	-
8. Cintahaja	96	1	32	-	-
9. Cikunir	42	2	20	-	-
10. Cikadongdong	86	-	12	-	-
Kecamatan Singaparna <i>Singaparna District</i>	900	39	276	1	1

Catatan/Note: yang memiliki luas < 400 m² Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Aspek Kesejahteraan Sosial difokuskan kepada indikator kemiskinan (meliputi garis kemiskinan, angka kemiskinan, indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan) dan Indeks Pengembangan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan kebudayaan di Kecamatan Singaparna ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah ditengah-tengah semakin derasny arus informasi dan pengaruh budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kecamatan Singaparna sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan Bahasa Sunda di lingkungan pendidikan dan instansi pemerintah.

Kesenian yang terdapat di Kecamatan Singaparna diantaranya meliputi seni tari, seni teater, seni sastra, seni musik, seni film, seni rupa dan seni media. Kesenian tersebut diantaranya adalah Terbang Sejak, Calung Renteng, Angklung Sered, Seni Kaulinan Pagarageungan, Aseuk Hatong, Lodong Gejlig, Rarangken Huma, Angklung Landung, Angklung Rendeng, Angklung Betot, Calung Tarawangsa dan Rarangken Sawah.

Kepemudaan dan Olahraga di Kecamatan Singaparna ini merupakan pembinaan generasi muda yang dilaksanakan melalui kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka, Pramuka, dan penyelenggaraan upacara bendera. Pembinaan olahraga di Kecamatan Singaparna juga dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan olahraga pelajar dan pembinaan olahraga masyarakat yang meliputi : kegiatan lomba gerak jalan, lomba senam dan kegiatan senam masal. Urusan wajib sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti.

Tabel 2.8
Banyaknya Desa yang Memiliki Kelompok Kegiatan Olahraga Menurut Jenis Olahraga dan Ketersediaan Fasilitas/Lapangan Olahraga di Kecamatan Singaparna

Jenis Olahraga <i>Sport Type</i>	Kondisi Fasilitas/ Lapangan olahraga <i>Condition of Facilities/ Sports field</i>			Tidak ada Fasilitas/ Lapangan olahraga <i>No Facilities/ Sports field</i>
	Baik <i>Good</i>	Rusak Sedang <i>Medium Damage</i>	Rusak Parah <i>Badly damaged</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sepak Bola	3			7
Bola Voli	7	1		2
Bulu Tangkis	9			1
Bola Basket		1		9
Teknis Lapangan				10
Teknis Meja	11			
Futsal	2	1		7
Renang	1			9
Bela Diri (Pencak Silat, Karate, dll)	3			7
Bilyard				10
Pusat Kebugaran (Senam, Fitness, Aerobik, dll)	6			4
Lainnya				10

Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan


Pendidikan merupakan hak asasi warga negara. Dalam perspektif HAM, negara/Pemerintah Daerah merupakan pemangku kewajiban yang memiliki kewajiban sekaligus kewenangan untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan Pendidikan. Sebagai pemangku hak, masyarakat/warga negara berhak untuk menuntut pemenuhan hak tersebut, termasuk upaya-upaya yang dilakukan negara/Pemerintah Daerah melalui berbagai saluran yang tersedia.

Sedemikian strategisnya Pendidikan, dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah, urusan Pendidikan berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ditempatkan sebagai salah satu layanan dasar, karena pemenuhan urusan Pendidikan akan menjadi fundamen pemenuhan kerja-kerja pembangunan pada sektor lainnya. Karena sangat strategis, maka keberhasilan pembangunan pendidikan digunakan untuk mengukur Keberhasilan pelaksanaan pembangunan suatu daerah, yang salah satunya dicerminkan dengan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM).

Wajib belajar Sembilan tahun perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini dikarenakan adanya sarana pendidikan yang dekat dengan masyarakat akan berdampak terhadap keberhasilan program wajib belajar Sembilan tahun. Sarana Pendidikan Di Kecamatan Singaparna terdapat 79 sekolah. Untuk pendidikan, SD/MI sebanyak 43, SLTP/ MTs sebanyak 20. Sedangkan untuk SMA/SMK/MA 16.

Adapun jumlah guru di Kecamatan Singaparna yaitu sebanyak 457 orang guru SD/MI, 418 orang guru SMP/MTs dan 466 orang guru SMA/SMK. Guru merupakan salah satu faktor terpenting dalam kemajuan pendidikan di Indonesia, sehingga terpenuhinya jumlah guru akan berdampak terhadap kualitas hasil pendidikan. suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian akhir dan lulus dianggap tamat sekolah.

Gambar 2.5
Banyaknya Gedung Sekolah Negeri Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Singaparna



Sumber/Source: dapodikdasmn

Tabel 2.9
Banyaknya Sekolah, Siswa, Guru, dan Rasio Murid
terhadap Guru Tingkat Taman Kanak-kanak (TK) Menurut Desa
di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Sekolah <i>School</i>	Siswa <i>Student</i>	Guru <i>Teacher</i>	Rasio <i>Ratio</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sukaasih	2	31	5	6,20
2. Cikunten	1	26	4	6,50
3. Sukaherang	1	11	5	2,20
4. Singasari	3	71	11	6,45
5. Singaparna	3	54	9	6,00
6. Sukamulya	3	60	17	3,53
7. Cipakat	4	82	16	5,13
8. Cintaraja	3	34	7	4,86
9. Cikunir	1	33	4	8,25
10. Cikadongdong	2	48	5	9,60
Jumlah Total				
2020	23	450	83	5,42
2019	27	965	114	8,46
2018	~	~	~	~

Sumber/Source: dapodikdasmen

Tabel 2.10
Banyaknya Sekolah Dasar (SD) Menurut Desa
di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Negeri <i>Government</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sukaasih	1	-	1
2. Cikunten	2	-	2
3. Sukaherang	3	-	3
4. Singasari	3	-	3
5. Singaparna	6	1	7
6. Sukamulya	2	1	3
7. Cipakat	1	-	1
8. Cintaraja	3	-	3
9. Cikunir	4	-	4
10. Cikadongdong	4	-	4
Kecamatan Singaparna <i>Singaparna Subdistrict</i>	29	2	31

Tabel 2.11
Banyaknya Siswa, Guru dan Rasio Murid
Terhadap Guru Sekolah Dasar (SD) Menurut Desa
diKecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Siswa <i>Student</i>	Guru <i>Teacher</i>	Rasio <i>Ratio</i>
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Sukaasih	96	4	24,00
2. Cikunten	385	25	15,40
3. Sukaherang	329	20	16,45
4. Singasari	739	40	18,48
5. Singaparna	708	53	13,36
6. Sukamulya	752	32	23,50
7. Cipakat	549	35	15,69
8. Cintaraja	557	28	19,89
9. Cikunir	749	33	22,70
10. Cikadongdong	401	31	12,94
Jumlah Total			
2020	5265	301	17,49
2019	6056	343	17,66
2018	~	~	~

Sumber/Source: dapodikdasmen

Tabel 2.12
Banyaknya Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Desa
Di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Negeri <i>Government</i>	Swasta <i>Private</i>	Rasio <i>Ratio</i>
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Sukaasih	-	-	-
2. Cikunten	-	1	1
3. Sukaherang	-	1	1
4. Singasari	-	-	-
5. Singaparna	-	-	-
6. Sukamulya	-	1	1
7. Cipakat	-	4	4
8. Cintaraja	-	4	4
9. Cikunir	-	1	1
10. Cikadongdong	-	-	-
Kecamatan Singaparna Singaparna Subdistrict	-	12	12

Sumber/Source: Sumber/Source: emis kemenag

Tabel 2.13
Banyaknya Siswa, Guru dan Rasio Murid terhadap Guru
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Desa
di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Siswa <i>Student</i>	Guru <i>Teacher</i>	Rasio <i>Ratio</i>
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Sukaasih	-	-	-
2. Cikunten	195	14	13,93
3. Sukaherang	141	12	11,75
4. Singasari	-	-	-
5. Singaparna	-	-	-
6. Sukamulya	-	-	-
7. Cipakat	914	49	18,65
8. Cintaraja	380	34	11,18
9. Cikunir	155	10	15,50
10. Cikadongdong	-	-	-
Jumlah Total			
2020	1785	119	15,00
2019	1690	114	14,82
2018	~	~	~

Sumber/Source: Sumber/Source: emis kemenag

Tabel 2.14
Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut
Desa di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Negeri <i>Government</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sukaasih	-	1	1
2. Cikunten	-	1	1
3. Sukaherang	-	-	-
4. Singasari	2	-	2
5. Singaparna	-	1	1
6. Sukamulya	-	-	-
7. Cipakat	-	2	2
8. Cintaraja	-	2	2
9. Cikunir	-	-	-
10. Cikadongdong	-	1	1
Kecamatan Singaparna Singaparna Subdistrict	2	8	10

Sumber/Source: dapodikdasmen

Tabel 2.15
Banyaknya Siswa, Guru dan Rasio Murid terhadap Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Desa di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Siswa <i>Student</i>	Guru <i>Teacher</i>	Rasio <i>Ratio</i>
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Sukaasih	28	5	5,60
2. Cikunten	224	18	12,44
3. Sukaherang	-	-	-
4. Singasari	1.037	81	12,80
5. Singaparna	189	14	13,50
6. Sukamulya	-	-	-
7. Cipakat	502	45	11,16
8. Cintaraja	174	22	7,91
9. Cikunir	-	-	-
10. Cikadongdong	35	4	8,75
Jumlah Total			
2020	2189	189	11,58
2019	3310	229	14,45
2018	~	~	~

Sumber/Source: dapodikdasmen

Tabel 2.16
Banyaknya Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut Desa/ di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Negeri <i>Government</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sukaasih	0	1	1
2. Cikunten	1	0	1
3. Sukaherang	0	0	0
4. Singasari	0	2	2
5. Singaparna	0	1	1
6. Sukamulya	0	0	0
7. Cipakat	0	2	2
8. Cintaraja	0	2	2
9. Cikunir	0	0	0
10. Cikadongdong	0	1	1
Kecamatan Singaparna Singaparna Subdistrict	1	9	10

Sumber/Source: Sumber/Source: emis kemenag

Tabel 2.17
Banyaknya Siswa, Guru dan Rasio Murid terhadap Guru
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut Desa
diKecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Siswa <i>Student</i>	Guru <i>Teacher</i>	Rasio <i>Ratio</i>
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Sukaasih	~	~	~
2. Cikunten	718	59	12,17
3. Sukaherang	162	17	9,53
4. Singasari	~	~	~
5. Singaparna	162	17	9,53
6. Sukamulya	~	~	~
7. Cipakat	688	48	14,33
8. Cintaraja	131	20	6,55
9. Cikunir	~	~	~
10. Cikadongdong	40	3	13,33
Jumlah Total			
2020	1901	164	11,59
2019	3092	189	16,36
2018	~	~	~

Sumber/Source: emis kemenag

Tabel 2.18
Banyaknya Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Desa/
di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Negeri <i>Government</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sukaasih	0	0	0
2. Cikunten	0	1	1
3. Sukaherang	0	0	0
4. Singasari	0	0	0
5. Singaparna	0	3	3
6. Sukamulya	1	0	1
7. Cipakat	0	1	1
8. Cintaraja	0	0	0
9. Cikunir	1	0	1
10. Cikadongdong	0	1	1
Kecamatan Singaparna Singaparna Subdistrict	2	6	8

Sumber/Source: dapodikdasmen

Tabel 2.19
Banyaknya Siswa, Guru dan Rasio Murid terhadap Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Desa di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Siswa <i>Student</i>	Guru <i>Teacher</i>	Rasio <i>Ratio</i>
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Sukaasih	-	-	-
2. Cikunten	236	25	9,44
3. Sukaherang	-	-	-
4. Singasari	-	-	-
5. Singaparna	475	48	9,90
6. Sukamulya	849	69	12,30
7. Cipakat	731	49	14,92
8. Cintaraja	-	-	-
9. Cikunir	460	36	12,78
10. Cikadongdong	56	9	6,22
Jumlah Total			
2020	2807	236	11,89
2019	4103	220	18,65
2018	~	~	~

Sumber/Source: dapodikdasmn

Tabel 2.20
Banyaknya Madrasah Aliyah (MA) Menurut Desa di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Negeri <i>Government</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sukaasih	-	-	-
2. Cikunten	-	-	-
3. Sukaherang	-	-	-
4. Singasari	-	-	-
5. Singaparna	-	-	-
6. Sukamulya	-	-	-
7. Cipakat	1	-	1
8. Cintaraja	-	-	-
9. Cikunir	-	-	-
10. Cikadongdong	-	-	-
Kecamatan Singaparna Singaparna Subdistrict	1	0	1

Sumber/Source: Sumber/Source: emis kemenag

Tabel 2.21
Banyaknya Siswa, Guru dan Rasio Murid terhadap Guru
Madrasah Aliyah (MA) Menurut Desa
di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Siswa <i>Student</i>	Guru <i>Teacher</i>	Rasio <i>Ratio</i>
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Sukaasih	-	-	-
2. Cikunten	-	-	-
3. Sukaherang	-	-	-
4. Singasari	-	-	-
5. Singaparna	-	-	-
6. Sukamulya	-	-	-
7. Cipakat	1.482	93	15,94
8. Cintaraja	-	-	-
9. Cikunir	-	-	-
10. Cikadongdong	-	-	-
Jumlah Total			
2020	1482	93	15,94
2019	1152	95	12,13
2018	~	~	~

Sumber/Source: emis kemenag

Tabel 2.22
Banyaknya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Menurut Desa di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Negeri <i>Government</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sukaasih	-	-	-
2. Cikunten	-	1	1
3. Sukaherang	-	-	-
4. Singasari	-	-	-
5. Singaparna	-	-	-
6. Sukamulya	-	-	-
7. Cipakat	-	4	4
8. Cintaraja	-	2	2
9. Cikunir	-	-	-
10. Cikadongdong	-	-	-
Kecamatan Singaparna Singaparna Subdistrict	0	7	7

Sumber/Source: dapodikdasmen

Tabel 2.23
Banyaknya Siswa, Guru dan Rasio Murid terhadap Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Desa di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Siswa <i>Student</i>	Guru <i>Teacher</i>	Rasio <i>Ratio</i>
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Sukaasih	-	-	-
2. Cikunten	929	63	14,75
3. Sukaherang	-	-	-
4. Singasari	-	-	-
5. Singaparna	-	-	-
6. Sukamulya	-	-	-
7. Cipakat	687	83	8,28
8. Cintaraja	187	20	9,35
9. Cikunir	-	-	-
10. Cikadongdong	-	-	-
Jumlah Total			
2020	1.803	166	10,86
2019	1.441	151	95,43
2018	~	~	~

Sumber/Source: dapodikdasmn

Tabel 2.24
Banyaknya Akademi/Perguruan Tinggi Menurut Desa di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Negeri <i>Government</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sukaasih	-	-	-
2. Cikunten	-	-	-
3. Sukaherang	-	-	-
4. Singasari	-	-	-
5. Singaparna	-	-	-
6. Sukamulya	-	-	-
7. Cipakat	-	1	1
8. Cintaraja	-	-	-
9. Cikunir	-	1	1
10. Cikadongdong	-	-	-
Kecamatan Singaparna Singaparna Subdistrict	-	3	3

Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020

Tabel 2.25
Banyaknya Mahasiswa, Dosen dan Rasio Mahasiswa
terhadap Dosen Akademi/Perguruan Tinggi Menurut Desa
di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Siswa <i>Student</i>	Guru <i>Teacher</i>	Rasio <i>Ratio</i>
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Sukaasih	~	~	~
2. Cikunten	~	~	~
3. Sukaherang	~	~	~
4. Singasari	~	~	~
5. Singaparna	~	~	~
6. Sukamulya	~	~	~
7. Cipakat	~	~	~
8. Cintaraja	~	~	~
9. Cikunir	356	13	27,38
10. Cikadongdong	~	~	~
Jumlah Total			
2020	356	13	27,38
2019	~	~	~
2018	~	~	~

Sumber/Source: smart score ayokuliah.id

Tabel 2.26
Banyaknya Pondok Pesantren dan Santri Menurut Desa/
di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Ponpes <i>Islamic boardingschool</i>	Santri/ <i>Students</i>		Jumlah <i>Total</i>
		L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1. Sukaasih	3	102	165	267
2. Cikunten	2	425	386	811
3. Sukaherang	3	120	134	254
4. Singasari	1	180	220	400
5. Singaparna	1	169	156	325
6. Sukamulya	3	15	26	41
7. Cipakat	12	869	974	1843
8. Cintaraja	5	106	122	228
9. Cikunir	3	26	31	57
10. Cikadongdong	4	265	282	547
Jumlah Total				
2020	37	2277	2496	4773
2019	~	~	~	~
2018	~	~	~	~

b. Kesehatan

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan. Pedoman penyelenggaraan urusan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 43 tahun 2016.

Kaberhasilan capaian program pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari capaian Indeks Kesehatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Adapun Capaian indikator kinerja urusan Kesehatan Kecamatan Singaparna Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.27
Banyaknya Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu)
dan Posyandu Menurut Desa di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Puskesmas	Pustu	Posyandu
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sukaasih	-	-	5
2. Cikunten	-	-	7
3. Sukaherang	-	-	7
4. Singasari	-	-	9
5. Singaparna	2	-	12
6. Sukamulya	-	-	8
7. Cipakat	-	1	11
8. Cintaraja	-	1	13
9. Cikunir	-	1	12
10. Cikadongdong	-	-	9
Jumlah Total			
2020	2	3	93
2019	2	3	93
2018	~	~	~

Sumber/Source: Desa

Tabel 2.28
Jumlah Dokter, Bidan, Paramedis dan Dukun Bayi di Desa Kec. Singaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Dokter <i>Doctor</i>	Bidan <i>midwife</i>	Paramedis <i>Paramedic</i>	Dukun Bayi <i>Traditional Midwives</i>	
				Terlatih <i>Trained</i>	Tidak Terlatih <i>Untrained</i>
1. Sukaasih	1	2	15	~	~
2. Cikunten	2	3	10	~	~
3. Sukaherang	1	5	12	1	~
4. Singasari	3	4	16	~	~
5. Singaparna	3	7	8	2	~
6. Sukamulya	3	3	10	~	~
7. Cipakat	2	12	10	1	~
8. Cintaraja	2	5	12	~	~
9. Cikunir	3	3	15	~	~
10. Cikadongdong	4	3	13	~	~
Jumlah Total					
2020	24	47	121	4	~
2019	22	43	111	4	~
2018	~	~	~	~	~

Sumber/Source: Desa

Tabel 2.29
Sepuluh Besar Penyakit yang Ditangani Puskesmas Kec. Singaparna

No.	Kategori Pasien <i>Patient Category</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	KPD	102
2	Preeklamsi	45
3	Letak Sungsang	18
4	Kala II Lama	20
5	Inertia Uteri	10
6	Anemia	5
7	Susp. Bayi Besar	4
8	Fetal Distress	3
9	Premkot	2
10	Hipertensi Kronis	2
Jumlah 2020		211

Sumber/Source: Puskesmas

Tabel 2.30
Jumlah Penderita Cacat Menurut Desa dan Jenis Cacat
Menurut Desa di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Tuna Rungu	Tuna Netra	Tuna Daksa	Tuna Wicara	Tuna Mental	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Sukaasih	1	1	1	3	2	8
2. Cikunten	0	1	2	1	6	10
3. Sukaherang	3	0	1	3	8	15
4. Singasari	2	0	4	2	6	14
5. Singaparna	1	4	3	1	10	19
6. Sukamulya	5	1	1	5	5	17
7. Cipakat	2	3	4	2	6	17
8. Cintaraja	1	4	2	1	16	24
9. Cikunir	2	0	2	2	3	9
10. Cikadongdong	1	1	15	2	10	29
Jumlah Total						
2020	18	15	35	22	72	162
2019	21	21	30	18	55	145
2018	~	~	~	~	~	~

Sumber/Source: Desa

Tabel 2.31
Jumlah Akseptor KB Aktif Menurut Desa dan Jalur
Pelayanan Menurut Desa di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Pemerintah <i>Government</i>	Swasta <i>private</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sukaasih	189	302	491
2. Cikunten	319	257	576
3. Sukaherang	165	321	486
4. Singasari	239	447	686
5. Singaparna	128	650	778
6. Sukamulya	103	415	518
7. Cipakat	279	495	774
8. Cintaraja	184	714	898
9. Cikunir	248	758	1006
10. Cikadongdong	211	484	695
Jumlah Total			
2020	2065	4843	6908
2019	~	~	~
2018	~	~	~

Sumber/Source: PLKB Singaparna

Tabel 2.32
Jumlah Akseptor KB Aktif Menurut Desa dan Alat KB
yang Digunakan Menurut Desa di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa Subdistrict/Village	IUD	MO W	MO P	Kondo m
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sukaasih	73	18	1	32
2. Cikunten	73	10	4	11
3. Sukaherang	110	17	0	14
4. Singasari	145	57	7	14
5. Singaparna	240	43	0	3
6. Sukamulya	131	28	0	3
7. Cipakat	219	60	2	24
8. Cintaraja	160	40	2	21
9. Cikunir	197	26	1	13
10. Cikadongdong	205	30	0	10
Jumlah				
2020	1553	329	17	145
2019	~	~	~	~
2018	~	~	~	~

Sumber/Source: PLKB Singaparna

c. Perumahan Rakyat

Pembangunan bidang perumahan rakyat adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal luas bangunan serta kesehatan penghuninya, bertujuan menjamin hak warga masyarakat untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Sasarannya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal layak (Rumah Tidak Layak Huni) atau yang digolongkan ke dalam penduduk miskin.

Sedang kawasan permukiman menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Realisasi pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang telah dilaksanakan sampai tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di berikut :

Tabel 2.33
Banyaknya Keluarga Menurut Desa dan Jenis Pengguna Listrik di Kecamatan Singaparna

Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	Pengguna Listrik			Bukan Pengguna Listrik
	PLN	Non PLN	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sukaasih	1386	0	1386	0
2. Cikunten	1709	0	1709	0
3. Sukaherang	2255	0	2255	0
4. Singasari	2284	0	2284	0
5. Singaparna	3710	0	3710	0
6. Sukamulya	1318	0	1318	0
7. Cipakat	2295	0	2295	0
8. Cintaraja	3925	0	3925	0
9. Cikunir	2612	0	2612	0
10. Cikadongdong	1868	0	1868	0
Kecamatan Singaparna <i>Singaparna District</i>	23362	0	23362	0

Tabel 2.34
Banyaknya Desa Menurut Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang Digunakan Oleh Sebagian Besar Keluarga di Kecamatan Singaparna, 2018, 2019, dan 2020

Jenia Bahan Bakar <i>Type of fuel</i>	2018	2019	2020
Gas Kota	0	0	0
LPG 3 Kg	10	10	10
LPG lebih dari 3 Kg	9	9	9
Minyak Tanah	5	5	5
Kayu Bakar	10	10	10

Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018, 2019 dan 2020

Tabel 2.35
Banyaknya Desa Menurut Sumber Air Minum
Sebagian Keluarga di Kecamatan Singaparna

Fasilitas Tempat Buang Air Besar <i>Toilet Facilities</i>	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Air Kemasan bermerek	10	10	10
Air Isi Ulang	10	10	10
Ledeng dengan Meteran	10	10	10
Ledeng Tanpa Meteran	10	10	10
Sumur Bor atau Pompa	10	10	10
Sumur	10	10	10
Mata Air	0	0	0
Sunga/Danau/Kolam/Waduk/Situ /Embung/bendungan	0	0	0
Air Hujan	0	0	0
Lainnya	0	0	0

Tabel 2.36
Banyaknya Desa Menurut Penggunaan
Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga
di Kecamatan Singaparna, 2018, 2019 dan 2020

Fasilitas Tempat Buang Air Besar <i>Toilet Facilities</i>	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Jamban			
Sendiri	10	10	10
Bersama	10	10	10
Umum	10	10	10
Bukan Jamban	0	0	0

Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018, 2019 dan 2020

2.4. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan,

sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya. Dari sisi manajemen pemerintahan, bidang-bidang pelayanan dasar yang tercakup dalam SPM ini termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Kecamatan Singaparna, meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial.

2.5. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.5.1. Tugas dan Fungsi

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu di pimpin oleh Camat yang berkedudukan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Sekretariat dan seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi. Kepala Sub Bagian bertanggungjawab pada Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi bertanggung jawab terhadap Camat.


Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Singaparna Pemerinah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;

- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.6

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 OPD KECAMATAN SINGAPARNA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
 PERBUP NOMOR 39 TAHUN 2021



a . **Camat**

- (1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Wilayah Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. Penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;
 - h. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
 - i. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan;
 - b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :
1. partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
- d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :
1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
- e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;

- f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi :
 - 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi :
 - 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;
- j. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan meliputi :
 - 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- k. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - l. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;
 - m. Menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - n. Menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah Kecamatan;
 - o. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
 - p. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
 - q. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - r. Menyelenggarakan tugas ke dinas lainya.

b. Sekretariat Kecamatan

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;

- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
 - c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan strategi penerapan *e-government*;
 - d. Menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
 - e. Menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
 - g. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
 - h. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
 - i. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung

- jawaban (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- k. Menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
 - l. Menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
 - m. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
 - n. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
 - o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;

- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. Melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- e. Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
- f. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
- h. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- k. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- o. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

- q. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penata usahaan keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;
 - b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
 - c. Melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;
 - e. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap-tiap unit kerja di Kecamatan;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - g. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;

- h. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. Melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

c. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelayanan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemerintahan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan kecamatan dengan perangkat daerah;
 - d. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - e. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
 - f. Melaksanakan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan (SP);
 - g. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;

- h. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat;
- i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- k. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- l. Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan umum;
- m. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- p. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa/ kepala Desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
- r. Melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;

- t. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- v. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- w. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- x. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- y. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemerintahan; dan
- z. Melaksanakan tugas ke dinas lainya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;

- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
- c. Melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
- i. Melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- j. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan

- pendapatan asli daerah yang bersumber di wilayah Kecamatan;
- k. Melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
 - l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
 - m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
 - n. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
 - o. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, pengendalian, penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
 - p. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
 - q. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
 - r. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
 - s. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;

- t. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan; dan
- u. Melaksanakan tugas ke dinasan lainnya.

e. Seksi Kesejahteraan Sosial

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi fasilitasi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosial/ kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
 - g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar lembaga masyarakat sekolah (dewan/komite sekolah) serta kebudayaan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- m. Melaksanakan penyusunan program pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- p. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- s. Melaksanakan tugas ke dinas lain.

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - d. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
 - g. Melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan;
 - i. Melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah Kecamatan;

- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah Kecamatan;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- o. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- s. Melaksanakan tugas ke dinas lain.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.6. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.6.1. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh staf dari berbagai jenjang pendidikan. Staf tersebut terdiri dari 10 (Sepuluh) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan 8 (Delapan) orang tenaga honorer. Rincian mengenai sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Singaparna adalah sebagai berikut:

Tabel 2.37
Kondisi SDM Kecamatan Singaparna

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	8
		b. Perempuan	3
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	2
		d. Diploma	-
		e. S1	7

		f. S2	1
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	-
		c. III	9
		d. IV	1
4.	Status Pegawai	a. ASN	10
		b. Non ASN	8
5.	Jabatan	a. Struktural	8
		b. Fungsional Umum	2
		c. Fungsional Tertentu	-

2.6.2. Sarana Prasarana

Kondisi sarana-prasarana yang dimiliki Kecamatan Singaparna dapat dikatakan relatif belum memadai. Untuk kegiatan administrasi sehari-hari, didukung sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.38
Sarana dan Prasarana Kecamatan Singaparna

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Gedung	4 Buah (Kantor, Rumah Dinas, Aula, Mushola)	Baik
2	Kendaraan Operasional · Roda Empat · Roda Dua	2 Unit 7 Unit	Baik 6 unit baik, 1 unit rusak berat
3	Komputer	3 Buah	Baik
4	Laptop	3 Buah	1 Baik, 2 Rusak
5	Meja	25 Buah	Baik
6	Kursi Citos	50 Buah	Baik
7	Lemari	4 Unit Kayu	Baik
8	AC	-	-
9	Kulkas	-	-
10	Meja Komputer	-	-
11	Printer	4 Buah	3 baik, 1 rusak Berat
12	Kursi Sofa	3 Set	Baik

13	Kursi kayu	54 Buah	Kurang Baik
14	TV dan Meja TV	1 Unit TV	Baik
15	Papan WhiteBoard	3 Buah	Baik
16	Telepon/Fax	1 Buah	Baik
17	Telepon Satelit	-	-
18	Kamera Digital	-	-
19	Infocus	1 Buah	Baik
20	Mesin Ketik	1 Buah	Rusak berat
21	CCTV	1 Set	Rusak
22	Wireles	2 Unit	1 Baik, 1 Rusak

2.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN

Kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah, dalam artian bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. Dengan kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah, maka kecamatan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati untuk memberikan pelayan kepada masyarakat dengan berpedoman kepada :

1. Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kecamatan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

6. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0028 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerja selama ini belum bisa optimal.

Adapun tabel kinerja pelayanan Kecamatan kami sajikan pada tabel Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah (Tabel terlampir).

Tabel. 2.39
 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA
 TAHUN 2016 – 2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Responsif dan Akuntabel	100	100	100		90	90	97	97		89.1	89.23	96.86	95.65		0.99	0.99	1.00	0.99
2.	Belanja Tidak Langsung																		
	a. Belanja Pegawai	100	100	100		1,350,000,000	1,626,242,634	1,480,868,000	1,421,409,000		1,326,597,198	1,417,532,682	1,430,024,718	1,348,634,819		0.98	0.87	0.97	0.95
3.	Belanja Langsung																		
	a. Belanja Barang/Jasa	100	100	100		314,000,000	301,420,000	349,920,000	333,315,000		313,009,920	292,333,299	343,185,978	329,718,251		1.00	0.97	0.98	0.99
	b. Belanja Modal	100	100	100		26,000,000	217,000,000				25,000,000	203,805,200				0.96	0.94		

Sumber : Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan Kec. Singaparna, 2021

Tabel 2.39.1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Pro Gram	Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir		L o k a s i		
						Tar Get	Rp. .juta	Tar get	Rp. .juta	Tar get	Rp. .juta	Tar get	Rp. .juta	Tar get	Rp. .juta	Tar get	Rp. .juta	Tar get	Rp. .juta		Tar get	Rp. .juta
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Responsif dan Akuntabel	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	12 bulan	16.800.000	12 bulan	16.800.000	12 bulan	16.800.000	12 bulan	16.800.000	12 bulan	16.800.000	12 bulan	16.800.000	12 bulan	16.800.000	OPD Kec. Singaparna		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	100 %	12 bulan	9.214.500	12 bulan	9.215.200	12 bulan	9.415.200	12 bulan	9.415.200	12 bulan	9.415.200	12 bulan	9.415.200	12 bulan	9.415.200	12 bulan	9.415.200	OPD Kec. Singaparna
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan Barang cetakan Dan penggandaan	100 %	12 bulan	4.753.000	12 bulan	4.498.000	12 bulan	4.498.000	12 bulan	4.498.000	12 bulan	4.498.000	12 bulan	4.498.000	12 bulan	4.498.000	12 bulan	4.498.000	OPD Kec. Singaparna
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan	100 %	12 bulan	11.989.800	12 bulan	11.989.800	12 bulan	11.989.800	12 bulan	11.989.800	12 bulan	11.989.800	12 bulan	11.989.800	12 bulan	11.989.800	12 bulan	11.989.800	OPD Kec. Singaparna

	Perlengkapan Kantor																	
	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedia dan terpenuhinya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedia Dan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	100 %	12 bulan	9.000.000	12 bulan	10.750.000	12 bulan	10.750.000	12 bulan	10.750.000	12 bulan	10.750.000	12 bulan	10.750.000	12 bulan	10.750.000	OPD Kec. Singaparna
	Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi/ teknis perkantoran	Tersedia Dan terpenuhinya kebutuhan Jasa Tenaga pendukung Administrasi/teknis perkantoran	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedia Dan terpenuhinya kebutuhan Jasa Pengamanan Kantor	100 %	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.200.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	OPD Kec. Singaparna

	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya dan terfasilitasinya nya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	100 %	12 bulan	7.850.000	12 bulan	7.850.000	12 bulan	7.850.000	12 bulan	7.850.000	12 bulan	7.850.000	12 bulan	7.850.000	12 bulan	7.850.000	OPD Kec. Singaparna
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya kebutuhan Peralatan Gedung Kantor	100 %	1 paket	9.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	22.000.000	1 paket	22.000.000	1 paket	22.000.000	1 paket	22.000.000	1 paket	22.000.000	OPD Kec. Singaparna
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor	Tersedianya operasional pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100 %	12 bulan	6.417.000	12 bulan	8.987.000	12 bulan	8.987.000	12 bulan	8.987.000	12 bulan	8.987.000	12 bulan	8.987.000	12 bulan	8.987.000	OPD Kec. Singaparna
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100 %	12 bulan	66.485.000	12 bulan	69.020.000	12 bulan	69.020.000	12 bulan	69.020.000	12 bulan	69.020.000	12 bulan	69.020.000	12 bulan	69.020.000	OPD Kec. Singaparna
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan	100 %	12 bulan	4.610.000	12 bulan	4.410.000	12 bulan	4.410.000	12 bulan	4.410.000	12 bulan	4.410.000	12 bulan	4.410.000	12 bulan	4.410.000	OPD Kec. Singaparna

			Kantor	aan rutin/ berkala peralatan Gedung Kantor																
			Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Terpenuhi hinya Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	100 %	-	-	-	-	1 paket	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	OPD Kec. Singa parna
		54.	Peningkatan Siyar Agama dalam kegiatan keagamaan	Terselenggara nya kegiatan Siyar Agama	100 %	12 bulan	25.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	10 Desa
			Penguatan Peran majlis Ta'lim dalam mendukung program pemerintah	Terselenggara nya kegiatan Peran majlis Ta'lim	100 %	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	10 Desa
	Meningkat nya Kualitas Penyeleng garaan Peme rintahan Kecamatan	07.	Program Peningkatan Perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusun Dokumen Renstra	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	10.000.000	-	-	-	

10. Program Pemantauan dan kegiatan Pengevaluasian serta Pelaporan Pembangunan Daerah	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan	100 %	4 Triwulan	30.000.000	4 Triwulan	25.000.000	4 Triwulan	25.000.000	4 Triwulan	25.000.000	4 Triwulan	25.000.000	4 Triwulan	25.000.000	4 Triwulan	25.000.000	OPD Kec. Singaparna Dan OPD 10 Desa
	Evaluasi APBDes	Terlaksananya dan tersusunnya kegiatan evaluasi APBDes	100 %	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	OPD 10 Desa
	Koordinasi Pengendalian Pembangunan Desa	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Pembangunan Desa	100 %	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	OPD 10 Desa
	20. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Desa	Pembinaan Administrasi Keuangan Desa	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Keuangan Desa	100 %	-	-	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000
78. Program Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan	Monitoring dan Evaluasi PBB Perdesaan dan Perkotaan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PBB Perdesaan dan Perkotaan	100 %	2 Semester	34.000.000	2 Semester	36.750.000	2 Semester	40.700.000	2 Semester	40.700.000	2 Semester	40.700.000	2 Semester	40.700.000	2 Semester	40.700.000	OPD Kec. Singaparna

		daerah		an dan Perkota an																
		90. Program Pelaksana an Agenda Nasional / Daerah	Peringatan Hari Besar Nasional	Pelaksana an Hari Besar Nasional	100 %	10 Kali	25.000.000	10 Kali	45.000.000	10 Kali	25.000.000	10 Kali	25.000.000	10 Kali	25.000.000	10 Kali	25.000.000	10 Kali	25.000.000	OPD Kec. Singa parna
		118. Program Perenca naan Pemban gunan daerah	Penyeleng garaan Musren bang	Tersusun nya doku men RPTK	100 %	1 Doku men	10.000.000	1 Doku men	18.000.000	1 Doku men	5.000.000	1 Dokum en	5.000.000	1 Dokum en	5.000.000	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokum en	5.000.000	OPD Kec. Singa parna dgn. 10 Desa

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN

Adanya dinamika perubahan yang kompleks, waktu yang bergulir demikian cepat karena lingkungan yang selalu berubah dalam hal ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial dan budaya mengharuskan kesiapan setiap lembaga dan aparatur pemerintahan serta masyarakat. Agar tujuan kebijakan-kebijakan daerah dapat dicapai, diperlukan kemampuan/kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, kemampuan/kapasitas adalah : kemampuan seorang individu, sebuah organisasi atau sebuah sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan mencapai tujuan-tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini harus didasari pada suatu tinjauan yang terus-menerus terhadap kondisi-kondisi kerangka kerja, dan pada penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuan. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome).

Kondisi yang diharapkan adalah Kecamatan memiliki kemampuan/kapasitas dalam melayani tuntutan masyarakat dalam hal perencanaan sesuai dengan kebutuhan, dinamika dan kemajuan masyarakat, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dapat dicapai. Berdasarkan hal tersebut peluang Kecamatan sebagai lembaga untuk menjadi motifator pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemampuan/kapasitas tersebut tergantung pada sarana dan prasarana pendukung lain, antara lain gedung kantor yang representatif dan peralatan teknologi komputer baik yang digunakan untuk penunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan Internet, ke depan jaringan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pejabat

struktural, fungsional dan staf dalam lingkungan Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dan masyarakat untuk mengakses informasi dari pangkalan data Bappeda Kabupaten Tasikmalaya melalui komputer di ruangan masing-masing baik untuk mencari informasi maupun menyebarkan informasi yang dimilikinya.

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan, maka perlu disepakati nilai-nilai keberhasilan, kesepakatan nilai-nilai dan maksud yang ditempuh melalui pembenaran tanggapan dari setiap karyawan karyawan yang ada di Kecamatan Singaparna, berdasarkan kepada hasil tanggapan maka terdapat beberapa nilai yang perlu di patuhi untuk dijalankan; yaitu :

1. Bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik dari pada bekerja sendiri-sendiri.
2. Berprilaku secara organisasi.
3. Kematangan dalam mengatasi permasalahan maupun tantangan bersama.
4. Saling menghormati serta menghargai sesama.
5. Menjalankan tugas dengan jujur dan tulus.
6. Rasa memiliki.
7. Mengenali harapan masyarakat.
8. Menjaga dan melanjutkan tradisi Inovasi.
9. Memiliki keyakinan serta memiliki ketahanan dalam menguasai perubahan.
10. Kesedian untuk selalu memberikan bantuan secara ikhlas.

Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan tidak lepas dari adanya lingkungan eksternal strategis yang mempengaruhi, baik itu peluang yang dapat menjadi faktor pendukung serta tantangan yang menjadi penghambat. Beberapa bentuk tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan antara lain:

A.Tantangan :

- 1) Adanya dinamika perubahan masyarakat yang kompleks
- 2) Kecamatan harus mampu memiliki kemampuan / kapasitas dalam melayani masyarakat.
- 3) Adanya kesepakatan nilai-nilai keberhasilan dan maksud yang ditempuh dari setiap pegawai.

B.Peluang :

- 1) Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
- 2) Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur
- 3) Tersedianya jaringan informasi.

Kecamatan Singaparna sebagai pusat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan distrik di Kabupaten Tasikmalaya dihadapkan pada tantangan dan peluang untuk mengkonsolidasikan potensi dan permasalahan yang melingkupi tugas pokok dan fungsinya dalam kerangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN

Bagian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, kemudian telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan penentuan isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN

Perumusan permasalahan pembangunan Kecamatan Singaparna dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan. Isu strategis Pembangunan Kecamatan Singaparna merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan Kecamatan, yang bersumber dari analisis data existing condition, dan telaah terhadap isu strategis daerah. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen Renstra karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

Beberapa permasalahan umum yang dihadapi oleh Kecamatan Singaparna terkait dengan pelaksanaan tugas dan dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah :

- Permasalahan internal di Lingkungan Kantor Kecamatan Singaparna antara lain :
 - a. Kurangnya SDM Perangkat Daerah Kecamatan
 - b. Sarana/Prasarana belum lengkap dan tidak memadai (Gedung kantor, material/mebeler sudah tidak layak pakai, computer sangat kurang)

- c. Belum optimalnya pelaksanaan tertib administrasi
 - d. Terbatasnya dana dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan
 - e. Kurangnya akurasi data (belum adanya kesamaan indikator dalam pengumpulan data di tiap SKPD/Instansi)
 - f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.
- Permasalahan external antara lain :
 - a. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
 - b. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS / ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”

Gotong Royong

Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah dalam bahasa sunda gotong-royong yaitu Sabilulungan yang artinya "saling tolong", kita mengenal istilah atau pribahasa dalam bahasa sunda "Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak" yang mempunyai makna selalu kompak dalam satu visi bersama-sama untuk mencapai satu tujuan/gotong-royong.

Tolong menolong dalam islam lebih dikenal sebagai istilah *ta'awun*, Allah menciptakan makhluk hidup dalam keadaan bersuku-suku, berkelompok-kelompok, berlatar belakang beda satu sama lain dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya. Maka dengan demikian, makhluk hidup khususnya manusia bukan makhluk hidup yang mampu hidup sendiri dan apatis. Tolong menolong (*Ta'awun*) dalam al-Qur'an disebut beberapa kali, diantaranya yaitu Al-Maidah:2, Al-Anfal:27, Al-Anfal:73, Al-Kahfi:19, Al-Imron:110 dan juga beberapa ayat lainnya.

Kebersamaan yang merupakan sikap kerendahan hati, melayani, dan kesamaan pikiran antar manusia. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat dan pemerintah sehingga bisa saling hidup berdampingan dengan untuk mencapai tujuan bersama.

Religius/Islami

Religius Islami berasal dari dua kata “Religius” dan “Islami”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius *adalah* bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata *religion* (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti *obligation/bond* (kewajiban), *reverence* (menghormati, memuja, mentakzamkan), dan berakar dari kata *religare* yang artinya *to bind* (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, **religius** bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata *aslama* yang berakar dari kata *salama*. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : **1) ‘Salm’ (السَّلْمُ) yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘aslama’ (أَسْلَمَ) yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3) Saliim’ (سَلِيمٌ) yang berarti bersih dan suci; 4) Salam’ (سَلَامٌ) yang berarti selamat dan sejahtera.** Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (*Rahmatan lil ‘alamin*).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, **Religius / Islami** merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang

berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (*equality*), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek **Religius/Islami** dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, peradaban dalam hubungan antar warga, kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

Berdaya Saing

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sejahtera

Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam islam kita mengenal dengan istilah *baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur* didefinisikan sebagai negara

yang baik dan mendapat ampunan Allah swt, dalam proses transformasi sosial, *baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur* adalah sebagai sebagai tujuan akhir , lahirnya suatu masyarakat yang penuh dengan kedamaian, kemakmuran dan keadilan, masyarakat yang sempurna spiritual ataupun material.

Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.1.1. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2016, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Tabel 3.1
Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	<i>Religius/Islami</i>	Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah	Menciptakan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkepribadian / berakhlak mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
		Misi 2: Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional;	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit <i>shiddiq, tablig, amanah dan fathonah</i> guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.
2.	Berdaya Saing	Misi 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata	Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi dan mampu menarik wisatawan.
3.	Kesejahteraan	Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global	Menciptakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kemampuan untuk menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Sumber : RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Tabel 3.2
 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
 KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA
 TAHUN 2021–2026

VISI	:	DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA		
MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
			PENDO RONG	PENG HAMBAT
1	2	3	4	5
MISI KE 2 : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG MELAYANI, BERSIH, DAN PROFESIONAL	1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan	1. Kurangnya SDM Perangkat Daerah Kecamatan	Tuga dan Fungsi yang sudah jelas.	Kurangnya Koordinasi lintas Sektor.
	2. Penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat	2. Sarana/Prasarana belum lengkap dan tidak memadai (Gedung kantor, material/mebeler sudah tidak layak pakai, computer sangat kurang)		
	3. Penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	3. Belum optimalnya pelaksanaan tertib administrasi		
	4. Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	4. Terbatasnya dana dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan		
	5. Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	5. Kurangnya akurasi data (belum adanya kesamaan indikator dalam pengumpulan data di tiap SKPD/Instansi)		
	6. Penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan	6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan		
	7. Penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan			
	8. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat			
	9. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa			
	10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan			

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan renstra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031.

Analisis keterkaitan Struktur Tata Ruang secara eksternal berkaitan dengan pola pengembangan wilayah dalam lingkup kabupaten dan kecamatan lain, berupa pusat-pusat pertumbuhan yang berpungsi sebagai simpul keluar masuk dari wilayah sekitar serta dari daerah belakangnya.

Kedudukan dan posisi wilayah Kecamatan Singaparna yang dilalui jalur transportasi antar Kota kabupaten (Kota Tasikmalaya-Kabupaten Garut) merupakan posisi yang menguntungkan dan strategis bagi pengembangan wilayah.

Kecamatan Singaparna dalam rencana sistem perkotaan RTRW Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2031 diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang di promosikan (PKLp). Kedudukan ini dapat menciptakan peranan dan fungsi wilayah baik di lingkup eksternal maupun internal wilayah. Keterkaitan secara eksternal tersebut terutama berkaitan dengan besarnya pergerakan kegiatan ekonomi maupun pergerakan orang.

Secara geografis dan demografi Kecamatan Singaparna, adalah :

Luas Tanah 2.482 Ha, dengan rata-rata ketinggian 500 meter di atas permukaan laut dengan jumlah Desa : 10 Desa. Dengan berbatasan :

- Sebelah Utara : Kec. Leuwisari dan Kec. Padakembang
- Sebelah Timur : Kec. Mangkubumi (Kota Tasikmalaya)
- Sebelah Selatan : Kec. Sukarame dan Kec. Mangunreja
- Sebelah Barat : Kec. Cigalontang

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis bahwa wilayah Kecamatan Singaparna merupakan wilayah dataran dan perbukitan yang terdiri dari sumber daya alam, perkebunan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan mahluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber daya air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan.

Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WPU Barat Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Singaparna 2011-2031 adalah sbb :

Ada keinginan dari tokoh masyarakat Kecamatan Singaparna, untuk penataan alun-alun Kecamatan Singaparna menghendaki bahwa fungsi alun-alun bukan saja sebagai sarana olah raga dan kegiatan kemasyarakatan juga berfungsi sebagai Ruang terbuka Hijau dengan penataan yang dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk warga masyarakat kecamatan Singaparna.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis

meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan.

Perencanaan strategik instansi Pemerintah memerlukan intergrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Singaparna didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

1. Kekuatan (Strengths)

- a. Adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- b. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- c. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- d. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
- b. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap Tugas dan Fungsi
- c. Sarana dan prasarana kerja belum memadai dalam menunjang kegiatan sehari-hari
- d. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang belum memadai
- e. Lemahnya koordinasi dengan Instansi terkait
- f. Disiplin dan tanggung jawab pegawai masih belum sesuai dengan aturan kepegawaian

- g. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, kuantitas masih kurang kualitas sudah menurun.

3. Peluang (*Opportunities*)

- a. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
- b. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur
- c. Tersedianya jaringan informasi

4. Ancaman (*Threats*)

- a. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah
- b. Masyarakat masih lemah dalam pemahaman aturan yang ada
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan harus lebih responsip terhadap dinamika pembangunan.

Berdasarkan gambaran tentang Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*), maka perlu dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut :

1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S – O)

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mengembangkan sistem informasi teknologi untuk mendukung manajemen Pemerintahan kecamatan.

2. Strategi Kekuatan dan Ancaman (S – T)

- a. Penerapan sistem informasi teknologi dalam memberikan respon terhadap tuntutan masyarakat.
- b. Pengembangan pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan.

3. Strategi Kelemahan dan Peluang (W – O)

- a. Reformasi manajemen keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efektif dan efisien
- b. Kinerja manajemen pemerintahan kecamatan melalui peningkatan Sumber Daya Aparatur, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat.

4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W – T)

- a. Perbaikan manajemen pelayanan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pelayanan prima dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan.
- b. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan musrenbang tingkat kecamatan dalam rangka perwujudan good governance melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.

Analisa SWOT di Kecamatan Singaparna disajikan dalam bentuk table berikut.

Tabel 3.3
ISU STRATEGIS DI KECAMATAN SINGAPARNA
BERDASARKAN ANALISA SWOT

SW OT	<p>Kekuatan (Strengths)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. b. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. c. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah d. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 	<p>Kelemahan (Weakness)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal b. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tuisi c. Sarana dan prasarana kerja belum memadai dalam menunjang kegiatan sehari-hari d. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang belum memadai e. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait f. Disiplin dan tanggung jawab pegawai masih belum sesuai dengan aturan kepegawaian g. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, kuantitas masih kurang kualitas sudah menurun
<p>Peluang (Opportunities)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat b. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur c. Tersedianya jaringan informasi 	<p>Strategi Kekuatan dan Peluang (S – O)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. b. Mengembangkan sistem informasi teknologi untuk mendukung manajemen Pemerintahan kecamatan. 	<p>Strategi Kelemahan dan Peluang (W – O)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reformasi manajemen keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efektif dan efisien b. Kinerja manajemen pemerintahan kecamatan melalui peningkatan Sumber Daya Aparatur, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat.
<p>Ancaman (Threats)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah b. Masyarakat masih lemah dalam pemahaman aturan 	<p>Strategi Kekuatan dan Ancaman (S – T)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan sistem informasi teknologi dalam memberikan respon terhadap tuntutan masyarakat. b. Pengembangan pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan. 	<p>Strategi Kelemahan dan Ancaman (W – T)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perbaikan manajemen pelayanan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pelayanan prima dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan. b. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan

<p>yang ada</p> <p>c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran kecamatan harus lebih responsip terhadap dinamika pembangunan.</p>		<p>musrenbang tingkat kecamatan dalam rangka perwujudan good governance melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.</p>
--	--	--

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan pemikiran tersebut, isu-isu strategis yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya adalah ;

- a. Peningkatan SDM Kecamatan
- b. Melengkapi Sarana/Prasarana yang belum lengkap dan tidak memadai (Gedung kantor, material/mebeler sudah tidak layak pakai, computer sangat kurang)
- c. Mengoptimalnya pelaksanaan tertib administrasi
- d. Penambahan dana dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan
- e. Meningkatkan akurasi data (belum adanya kesamaan indicator dalam pengumpulan data di tiap SKPD/Instansi)
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Singaparna merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam Misi ke 2 RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggung jawab Perangkat Daerah Kecamatan Singaparna melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Singaparna selama periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut pada Tabel dibawah ini

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA
PERIODE : 2021 – 2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3		5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Singaparna	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Singaparna	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Singaparna	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna	79,90	80,50	80,85	81,20	81,55	81,95
		Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Singaparna	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	92,62	93,50	93,50	93,85	94,25	94,25

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Kecamatan dan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah Kecamatan, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan Kecamatan.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan Kecamatan yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja Kecamatan dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Singaparna disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN KECAMATAN SINGAPARNA TAHUN 2021-2026

VISI		: DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA		
MISI 2		: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG MELAYANI, BERSIH, DAN PROFESIONAL		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Singaparna	a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan b. Mengembangkan sistem informasi teknologi untuk mendukung manajemen Pemerintahan kecamatan.	Peningkatan Sumber Daya Manusia Kecamatan Singaparna dengan Memberikan kesempatan kepada Aparatur untuk mengikuti diklat sesuai bidang kerjanya	
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Singaparna	a. Reformasi manajemen keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efektif dan efisien b. Kinerja manajemen pemerintahan kecamatan melalui peningkatan Sumber Daya Aparatur, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat.	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.	
	3. Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Singaparna		a. Penerapan sistem informasi teknologi dalam memberikan respon terhadap tuntutan masyarakat.	Meningkatkan akurasi data (belum adanya kesamaan indikator dalam pengumpulan data di tiap SKPD/Instansi)
			b. Pengembangan pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan.	
			c. Mengembangkan sistem informasi teknologi untuk mendukung manajemen Pemerintahan kecamatan.	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.
			d. Mengembangkan sistem informasi teknologi untuk mendukung manajemen Pemerintahan kecamatan.	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.
		e. Perbaikan manajemen pelayanan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pelayanan prima dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan. f. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan musrenbang tingkat kecamatan dalam rangka perwujudan good governance melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.	Penambahan dana dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan	

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

Mengacu pada ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah; maka penyusunan program, kegiatan dan pendanaan berdasarkan pada: pertama, pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu. Kedua, kerangka pendanaan, kelompok sasaran, dan pagu indikatif, dan ketiga, program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgenitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program. Adapun penyajiannya pada Tabel Terlampir.

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA

PERIODE : 2021 - 2026

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN RENSTRA	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB			
											TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026						
											TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									1.839.185.594		1.839.185.594		1.863.469.323		1.918.869.323		1.891.869.323		1.891.869.323		1.891.869.323		1.891.869.323		1.891.869.323		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Singaparna	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Singaparna	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Singaparna	Poin	1.626.285.594	5	1.626.285.594	5	1.652.769.323	5	1.699.769.323	5	1.672.769.323	5	1.672.769.323	5	1.672.769.323	5	1.672.769.323	5	1.672.769.323	PD Kecamatan Singaparna
			7	0	0	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	-		-		-	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	

			7	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		-	-	7	5.000.000	7	5.000.000	7	5.000.000	7	5.000.000	7	5.000.000	Subag. PK
			7	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		-	-	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	Subag. PK
			7	0	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Subag. PK
			7	0	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	%	1.472.065.594	1.472.065.594	11	1.508.549.323	1.508.549.323	11	1.508.549.323	11	1.508.549.323	11	1.508.549.323	11	1.508.549.323	
			7	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	1.472.065.594	1.472.065.594	11	1.508.549.323	1.508.549.323	11	1.508.549.323	11	1.508.549.323	11	1.508.549.323	11	1.508.549.323	Subag. PK
			7	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	Laporan	43.003.000	43.003.000	31	43.003.000	43.003.000	31	43.003.000	31	43.003.000	31	43.003.000	31	43.003.000	
			7	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	20.405.000	20.405.000	6	20.405.000	20.405.000	6	20.405.000	6	20.405.000	6	20.405.000	6	20.405.000	Subag. Umpeg
			7	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4.498.000	4.498.000	1	4.498.000	4.498.000	1	4.498.000	1	4.498.000	1	4.498.000	1	4.498.000	Subag. Umpeg
			7	0	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10.750.000	10.750.000	12	10.750.000	10.750.000	12	10.750.000	12	10.750.000	12	10.750.000	12	10.750.000	Subag. Umpeg

			7	0	0	2	0	Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap oran	7.350.000	1	2	7.350.000	12	7.350.000	12	7.350.000	12	7.350.000	12	7.350.000	12	7.350.000	12	7.350.000	Subag. Umpeg		
			7	0	0	2	0	Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	%	-	-	-	-	100	27.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			7	0	0	2	0	Pengadaa n Mebel	Jumlah Mebel	Unit	-	-	-	-	1	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subag. PK		
			7	0	0	2	0	Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	Unit	-	-	-	-	3	17.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subag. PK		
			7	0	0	2	0	Penyediaa n Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	%	28.800.000	1	0	0	100	28.800.000	100	28.800.000	100	28.800.000	100	28.800.000	100	28.800.000	10	28.800.000	100	28.800.000	
			7	0	0	2	0	Penyediaa n Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	Lap oran	16.800.000	1	1	16.800.000	1	16.800.000	1	16.800.000	1	16.800.000	1	16.800.000	1	16.800.000	1	16.800.000	1	16.800.000	Subag. Umpeg
			7	0	0	2	0	Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Lap oran	12.000.000	1	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	Subag. Umpeg
			7	0	0	2	0	Pemeliha ran Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	82.417.000	1	0	0	100	82.417.000	100	72.417.000	100	77.417.000	100	77.417.000	100	77.417.000	100	77.417.000	100	77.417.000	

			7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	69.020.000	9	69.020.000	9	59.020.000	9	59.020.000	9	59.020.000	9	59.020.000	9	59.020.000	9	59.020.000	Subag. Umpeg
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Unit	-	-	-	-	-	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	Subag. Umpeg
			7	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	13.397.000	3	13.397.000	3	13.397.000	3	13.397.000	3	13.397.000	3	13.397.000	3	13.397.000	3	13.397.000	Subag. Umpeg
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Singaparna	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Singaparna	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna	Poin	90.700.000	2	90.700.000	2	90.700.000	2	90.700.000	2	90.700.000	2	90.700.000	2	90.700.000	2	90.700.000	PD Kecamatan Singaparna
			7	0	0	2	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	
			7	0	0	2	0	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Laporan	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Seksi. Pemerintahan

			7	0	0	2	0	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	77.200.000	5	77.200.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	Seksi Kesos		
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	33.400.000	100	33.400.000	100	33.400.000	100	33.400.000	100	33.400.000	PD Kecamatan Singaparna
			7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	33.400.000	100	33.400.000	100	33.400.000	100	33.400.000	100	33.400.000	
			7	0	0	2	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Orang	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	Seksi Kesos

			7	0	0	2	0	Pelaksana Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	-	-	-	-	12	8.400.000,0	12	8.400.000,0	12	8.400.000,0	12	8.400.000,0	12	8.400.000,0	Sub. PK	
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	7	0	0	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	PD Kecamatan Singaparna
			7	0	0	2	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	%	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	
			7	0	0	2	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	Seksi Pemerintahan
			7	0	0	2	0	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Seksi PMDEP

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Singaparna Kab. Tasikmalaya terkait dengan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya merupakan operasionalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, komponen-komponen rencana strategis yang dituangkan harus mengacu pada arahan pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Untuk melihat sejauh mana kontribusi Kecamatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah, maka perlu disusun indikator-indikator yang relevan. Selanjutnya indikator kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ditampilkan dalam Tabel Terlampir.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SINGAPARNA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA
PERIODE : 2021 – 2026

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RJPMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RJPMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Singaparna	Poin	N/A	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna	Poin	79,9	79,9	80,5	80,85	81,2	81,55	81,95
3.	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	92,62	92,62	93,50	93,50	93,85	94,25	94,25
4.	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB 8 PENUTUP

*Bagian ini mengemukakan penutup Renstra
Kecamatan Singaparna Tahun 2021-2026.*

8.1. Pedoman Transisi

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dalam hal ini merupakan penjabaran Misi ke 2 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya serta suatu wujud perencanaan tanggungjawab atas pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Ditentukan pula target-target program, kegiatan, tujuan serta sasaran yang selanjutnya bermuara kepada pencapaian visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera”**.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini, tidak terlepas dari peran aktif, sikap, mental dan tekad yang disertai semangat disiplin dalam meningkatkan kinerja. Dalam perspektif tersebut harus dapat ditunjukkan bahwa Kecamatan merupakan

satu instansi yang dapat bekerja secara profesional dan terpercaya dalam pelayanannya.

CAMAT SINGAPARNA,

YANA SURYANA, S.IP., MSi.
NIP. 19690814 200212 1 005

satu instansi yang dapat bekerja secara profesional dan terpercaya dalam pelayanannya.



satu instansi yang dapat bekerja secara profesional dan terpercaya dalam pelayanannya.

CAMAT SINGAPARNA,

YANA SURYANA, S.IP., MSi.
NIP. 19690814 200212 1 005



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

KECAMATAN SINGAPARNA

Alamat : Jln. Raya Pemda No. Singasari Tilp. (0265) 545601 Singaparna
e-mail : kec.singaparna123@gmail.com Kode Pos : 46412

KEPUTUSAN CAMAT SINGAPARNA
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 900/239.A/KEP/SPA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2021-2026

CAMAT SINGAPARNA

- Menimbang : a. Bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Kecamatan Singaparna sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Camat Singaparna Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan;
12. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 028 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Camat Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

PERTAMA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Singaparna Tahun 2021-2026 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai tugas :

- a. menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periodesebelumnya;
- b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
- c. menyajikan data time series selama 4 tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani OPD;
- d. melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani OPD;
- e. melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;
- f. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Kecamatan Singaparna;
- g. melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran OPD;
- h. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja

program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Singaparna;

- i. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan bupati kepada Camat;
- j. melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;
- k. menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana strategis Kecamatan Singaparna tahun 2021- 2026;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab Camat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 10 Desember 2021


CAMAT SINGAPARNA
YANA SURYANA, S.IP., MSi.
NIP. 19690814 200212 1 005

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Singaparna
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip
4. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 900/ 239.A /KEP/SPA/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KETERANGAN
1	Ketua	Camat Singaparna	Yana Suryana, S.IP., MSi.
2	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	Dedi Herniwan, SE.
3	Anggota	Kepala Seksi Pemerintahan	Drs. H. A. Bunyamin
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi dan Pedesaan	Tarsih Sudarsih, S.IP
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	M. Sujen
		Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Dewi Kurniasari Slamet, S.Hut.
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Caca Hermawan, S.Sos.
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Aep Saepul Alam Sahri
		Staf	Ehan Ihwanudin
		Staf	Iyan Bunyamin, S.IP.


 CAMAT SINGAPARNA
 YANA SURYANA, S.IP., MSi.
 NIP. 19690814 200212 1 005

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETERANGAN				
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN 2026						
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.					
26	27		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43				
			1,839,185,594		1,839,185,594		1,863,469,323		1,918,869,323		1,891,869,323		1,891,869,323		1,891,869,323		1,891,869,323					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Singaparna	Poin	1,626,285,594	5	1,626,285,594	5	1,652,769,323	5	1,699,769,323	5	1,672,769,323	5	1,672,769,323	5	1,672,769,323	5	1,672,769,323	5	1,672,769,323	PD Kecamatan Singaparna		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	-	10	15,000,000	10	15,000,000	10	15,000,000	10	15,000,000	10	15,000,000	10	15,000,000	10	15,000,000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	-	7	5,000,000	7	5,000,000	7	5,000,000	7	5,000,000	7	5,000,000	7	5,000,000	7	5,000,000	Subag. PK	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	-	-	-	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	Subag. PK	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	-	-	-	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	Subag. PK	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	%	1,472,065,594		1,472,065,594		1,508,549,323		1,508,549,323		1,508,549,323		1,508,549,323		1,508,549,323		1,508,549,323		1,508,549,323			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	1,472,065,594	12	1,472,065,594	11	1,508,549,323	11	1,508,549,323	11	1,508,549,323	11	1,508,549,323	11	1,508,549,323	11	1,508,549,323	11	1,508,549,323	11	1,508,549,323	Subag. PK
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	Laporan	43,003,000	31	43,003,000	31	43,003,000	31	43,003,000	31	43,003,000	31	43,003,000	31	43,003,000	31	43,003,000	31	43,003,000	31	43,003,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	20,405,000	6	20,405,000	6	20,405,000	6	20,405,000	6	20,405,000	6	20,405,000	6	20,405,000	6	20,405,000	6	20,405,000	6	20,405,000	Subag. Umpeg
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4,498,000	1	4,498,000	1	4,498,000	1	4,498,000	1	4,498,000	1	4,498,000	1	4,498,000	1	4,498,000	1	4,498,000	1	4,498,000	Subag. Umpeg
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10,750,000	12	10,750,000	12	10,750,000	12	10,750,000	12	10,750,000	12	10,750,000	12	10,750,000	12	10,750,000	12	10,750,000	12	10,750,000	Subag. Umpeg
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7,350,000	12	7,350,000	12	7,350,000	12	7,350,000	12	7,350,000	12	7,350,000	12	7,350,000	12	7,350,000	12	7,350,000	12	7,350,000	Subag. Umpeg

Renja, Perubahan Renja +2, RKA,

LKIP, Laporan Keuangan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa	%																	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Dokumen																	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Monev bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Dokumen																	
	Jumlah pembinaan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan	Dokumen																	
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	77,200,000	100	77,200,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	75,000,000	PD Kecamatan Singaparna
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	77,200,000	5	77,200,000	5	75,000,000	5	75,000,000	5	75,000,000	5	75,000,000	5	75,000,000	5	75,000,000	75,000,000	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	77,200,000	5	77,200,000	5	75,000,000	5	75,000,000	5	75,000,000	5	75,000,000	5	75,000,000	5	75,000,000	75,000,000	Seksi. Kesos
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	33,400,000	100	33,400,000	100	33,400,000	100	33,400,000	100	33,400,000	33,400,000	PD Kecamatan Singaparna
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	33,400,000	100	33,400,000	100	33,400,000	100	33,400,000	100	33,400,000	33,400,000	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	25,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000	25,000,000	Seksi. Kesos
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	-	-	-	-	-	12 Dokumen	8,400,000.0	12 Dokumen	8,400,000.0	12 Dokumen	8,400,000.0	12 Dokumen	8,400,000.0	12 Dokumen	8,400,000.0	8,400,000.0	Sub. PK

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	PD Kecamatan Singaparna
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	%	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	Seksi Pemerintahan
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	Seksi PMDEP

an Renja tahun ke N, Ranwal
RKAP, DPA, DPAP

